

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP TIDAK TERCANTUMNYA HARGA DALAM DAFTAR MENU PADA RUMAH MAKAN

I Gusti Ayu Diah Pramesti Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diahpramestii99@gmail.com
Suatra Putrawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
suatra_putrawan@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p06>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan harga dalam daftar menu pada rumah makan serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu rumah makannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengkaji bahan pustaka dan literatur-literatur dalam bidang hukum serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pencantuman harga dalam daftar menu pada rumah makan bersifat wajib dan merupakan syarat bagi setiap pelaku usaha rumah makan, karena sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga dalam daftar menunya yaitu dengan pemberian ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa karena telah menggunakan barang dan/ atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha.

Kata Kunci: *Harga, Daftar Menu, Pertanggungjawaban*

ABSTRACT

This study aims to identify and examine the obligations of business actors to include prices in the menu lists of restaurants as well as the form of business actor responsibility for not including prices on restaurant menu lists. This study uses a normative research method that examines library materials and literature in the field of law and the approach used is the case approach and the statutory approach. The results of this study show that price inclusion in menu list at restaurants is mandatory and is a requirement for every restaurant business actor, because it has been included in the statutory regulations. The form of accountability for business actors who do not include prices in their menu lists, namely by providing compensation in the form of money refunds or replace the goods and / or services for use goods and / or services produced by business actor.

Key Words: *Price, Menu List, Liability*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan hidup merupakan segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh manusia dalam mempertahankan hidupnya. Makanan atau pangan adalah kebutuhan dasar terpenting bagi setiap manusia. Pentingnya manusia dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, menyebabkan pelaku usaha melihat peluang besar pada sektor pangan dan muncullah bisnis kuliner yang beraneka ragam. Bisnis kuliner seperti

rumah makan, saat ini merupakan usaha yang konon dapat mendatangkan banyak keuntungan yang menggiurkan. Rumah makan merupakan bisnis yang menyediakan hidangan makanan dan minuman serta terdapat tempat bagi para penikmat hidangan tersebut. Makanan dan minuman yang ditawarkan memiliki tarif tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pelaku usaha rumah makan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan padatnya populasi manusia, bisnis rumah makan juga kian menjamur karena sasaran pasarnya yang luas dan variatif. Bahkan dalam kondisi krisis ekonomipun, setiap orang akan tetap mempertahankan pengeluarannya untuk kebutuhan pokok ini. Hal ini dikarenakan pada era ini, setiap orang memiliki kesibukan yang lebih padat sehingga mereka lebih memilih untuk berpikir efektif dan efisien. Kian menjamurnya bisnis rumah makan tentunya membuat setiap pelaku usaha memiliki strategi agar dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Pelanggan atau yang sering disebut sebagai konsumen merupakan unsur terpenting dalam usaha bisnis.

Dalam usaha bisnis pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut dikarenakan keduanya bergantung satu dengan yang lainnya. Jadi pada dasarnya konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan sehingga menciptakan hubungan simbiosis mutualisme.¹ Jika melihat secara nyata, posisi konsumen selalu lebih lemah daripada pelaku usaha.² Lemahnya posisi konsumen mengakibatkan posisi tawar juga lemah, padahal seharusnya posisi keduanya sejajar karena saling bergantung dan membutuhkan.

Terciptanya hubungan yang berkesinambungan, akan juga menciptakan hak serta kewajiban. Dari sisi pelaku usaha, kewajibannya ialah menyampaikan informasi sejelas-jelasnya pada konsumen sehingga barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dapat meminimalisir kerugian bagi konsumen. Pemberian informasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan penggambaran suatu produk tertentu oleh konsumen. Kewajiban pelaku usaha tersebut dapat kita lihat sebagai hak yang akan diterima oleh konsumen. Dengan begitu hak konsumen ialah diperolehnya informasi sejelas-jelasnya serta sejujur-jujurnya dari pelaku usaha perihal suatu barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan sebelum benar-benar menggunakannya.

Dalam bisnis rumah makan, interaksi diantara pelaku usaha dan konsumen saat konsumen memesan makanan serta minuman, maka selanjutnya pelaku usaha akan memproses pesanan konsumen dan menyajikan pesanan tersebut terjadilah sebuah keterikatan. Konsumen yang membeli makanan pada umumnya dipersilahkan untuk memilih makanan sendiri sesuai dengan apa yang terdapat dalam daftar menu rumah makan tersebut. Daftar menu merupakan daftar yang memuat berbagai macam pilihan makanan serta minuman beserta dengan harga yang telah tercantum untuk setiap jenis makanan dan minumannya. Sedangkan harga adalah suatu nilai uang yang wajib dibayarkan konsumen karena telah menggunakan barang dan/ atau jasa. Penting untuk konsumen memperhatikan harga setiap melakukan suatu pembelian. Karena harga yang telah ditetapkan merupakan cerminan dari kualitas suatu jasa atau produk yang dihasilkannya.

¹ Putera, Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya dan I Wayan Parsa. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga Kasir." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2020): 4.

² Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011):5.

Setelah mendapatkan dan memakanan pesannya, maka konsumen akan membayar sesuai dengan harga yang tercantum dalam daftar menu. Namun, tidak tercantumnya harga dalam daftar menu rumah makan akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Tidak tercantumnya harga pada daftar menu akan membuat konsumen memperkirakan harga makanan dan minuman yang mereka pesan, dan apabila harga yang mereka bayar ternyata jauh dari yang diperkirakan atau lebih tinggi dari harga pada umumnya maka konsumen akan merasa dirugikan.

Hal itu membuktikan bahwa konsumen tidak diberikan haknya dalam hal mendapatkan informasi yang jelas mengenai harga makanan akibat tidak tercantumnya harga pada daftar menu di sebuah rumah makan. Fakta tersebut tentunya berentangan dengan pasal 4 huruf (c) dan (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menjelaskan bahwasannya, diperolehnya informasi yang jujur, benar dan sejelas-jelasnya perihal suatu barang dan/atau jasa merupakan hak setiap konsumen. Dengan melihat fakta yang ada, membuktikan tidak seimbanginya kedudukan antara konsumen juga pelaku usaha, karena pelaku usaha menjadikan konsumen sebagai objek dalam sebuah usaha agar mendapatkan keuntungan. Namun cara yang digunakan tidaklah tepat, seperti halnya melakukan dan menerapkan perjanjian standar sepihak.

Mengenai kewajiban dan larangan pelaku usaha juga tercantum dalam UUPK. Larangan yang tercantum pada Pasal 10 UUPK menyatakan, melarang setiap pelaku usaha membuat pernyataan atau informasi yang tidak sesuai fakta serta bersifat menyesatkan perihal tarif suatu barang dan/ atau jasa yang diperjual belikan. Banyaknya pelaku usaha yang tidak mematuhi larangan tersebut dan memilih untuk tidak memberikan informasi berupa harga yang tercantum pada daftar menunya membuktikan bahwa kenyataannya, pelaku usaha hanya mementingkan keuntungannya sendiri dan mengabaikan kerugian yang ditimbulkan bagi konsumen.

Ketidaktahuan konsumen mengenai informasi harga tersebut menyebabkan penetapan harga menjadi kurang adil. Pelaku usaha harusnya menetapkan dan mencantumkan harga yang wajar agar tidak merugikan konsumen. Akibat informasi konsumen yang terbatas inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya praktik-praktik yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu pencantuman harga pada daftar menu disetiap rumah makan sangatlah penting.

Beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya dan memiliki keterkaitan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yang bertujuan sebagai pembandingan. Adapun penelitian pertama berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa yang ditulis oleh Putu Bella Mania Madia dan Ida Bagus Putra Atmadja dan artikel kedua berjudul "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk Di Denpasar" yang ditulis oleh Luh Putu Budiarti dan I Gede Putra Ariana. Perbedaan kedua artikel tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya dimana artikel pertama membahas mengenai kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa, artikel kedua membahas mengenai penjualan kosmetik yang tidak disertai dengan kejelasan label produk sedangkan penelitian ini membahas mengenai tidak tercantumnya harga dalam daftar menu pada rumah makan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pencantuman harga pada daftar menu oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bersifat wajib?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat tidak tercantumnya harga dalam daftar menu pada rumah makan?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan harga pada daftar menu rumah serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen akibat tidak tercantumnya harga pada daftar menu makanan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bahan pustaka serta literatur-literatur dalam bidang hukum dan mengkaji hukum yang tertulis yang ada dalam peraturan perundang-undangan.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian atau pendapat ahli hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik analisis merupakan langkah akhir dalam kegiatan penelitian, yaitu dengan proses pengumpulan sumber bahan hukum. Selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan secara lengkap apa yang sudah ditelusuri melalui bahan-bahan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kewajiban Pencantuman Harga Pada Daftar Menu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Untuk mempertahankan hidupnya, manusia memiliki 5 (lima) kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Kebutuhan manusia yang mencakup makanan dan minuman disebut sebagai kebutuhan fisiologis. Hal tersebut yang kemudian menjadi faktor pemicu banyaknya usaha rumah makan dan restoran.⁴ Di era saat ini yang terkenal serba instan, manusia sebagai konsumen lebih memilih untuk membeli makanan pada rumah makan karena rumah makan menyajikan aneka pilihan makanan dengan harga yang beragam. Dalam proses membeli makanan akan tercipta hubungan antara rumah makan sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen.

³ Rahmanu, Krisnadi dan I Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Tidak Terlaksananya Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman Pada Rumah Makan dan Restoran." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2016): 3

⁴ Sari, Gusti Ayu Dita Nomia. "Efektivitas Persyaratan Hygiene Sanitasi Terhadap Usaha Rumah Makan dan Restoran Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1098/MENKES/SK/VII/20031." *Jurnal Magister Hukum Udayana: Udayana Master Law Journal* 5, No.3 (2016): 421

Konsumen memiliki pengaruh yang besar terhadap kelangsungan perekonomian negara.⁵ Karena hal tersebutlah, konsumen menduduki posisi penting dalam perlindungan konsumen sehubungan dengan kuantitas maupun kualitas suatu barang dan /atau jasa. Realitanya, konsumen menempati posisi yang lebih rendah daripada pelaku usaha jika berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara kedua pihak tersebut. Lemahnya posisi konsumen disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak apa saja yang didapatkan sebagai konsumen. Faktor yang melatarbelakangi kurangnya pengetahuan konsumen, karena pada umumnya mereka yang berasal dari masyarakat kecil yang memiliki pengetahuan, pendidikan dan kemampuan hukum yang sangat minim. Hal tersebut kemudian yang mendasari pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan maksud agar secara hukum, konsumen dan haknya mendapat perlindungan dan dapat menikmati haknya sesuai peraturan hukum yang berlaku, karena seringkali merasa haknya dirugikan dan tidak terpenuhi oleh pihak lain.⁶

Dunia internasional, sudah mengakui hak-hak yang dimiliki konsumen dengan menyebutnya sebagai hak dasar. Konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa menurut hak dasar memiliki 3 hak, yaitu diperolehnya keamanan dan informasi, dan berhak untuk didengar dan memilih. Terdapat 3 (syarat) yang harus dipenuhi agar hak-hak tersebut dapat dikatakan sempurna, yaitu hak tersebut diakui oleh masyarakat, hak tersebut dibutuhkan untuk perkembangan manusia serta hak tersebut dinyatakan demikian dan oleh karenanya dijamin dan dilindungi oleh lembaga negara.⁷

Demi tercapainya keseimbangan dan kesempurnaan terhadap perlindungan konsumen, di Indonesia sendiri dapat dilakukan melalui penegakkan UUPK yang merupakan suatu peraturan yang menjamin terlindunginya hak-hak setiap konsumen.⁸ Pasal 4 UUPK memberikan penjelasan menyangkut hak konsumen, salah satunya pada huruf C dimana dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang jujur, jelas serta benar perihal suatu barang dan/atau jasa. Jika dilihat secara umum konsumen dibagi berdasarkan 2 (dua) tipe. *Pertama*, Konsumen yang terinformasi. Konsumen tipe ini memiliki tingkat pendidikan serta ekonomi yang cukup, menyebabkan konsumen pada tipe ini lancar dalam berkomunikasi dan dapat berperan aktif dalam sistem ekonomi. *Kedua*, Konsumen yang tidak terinformasi. Konsumen pada tipe ini, tingkat pendidikan dan ekonominya berada pada tingkat yang rendah, menyebabkan konsumen pada tipe ini kurang lancar dalam berkomunikasi.⁹ Selain itu, orang asing yang memiliki keterbatasan bahasa sehingga tidak dapat berkomunikasi juga merupakan tipe konsumen yang harus diperhatikan

⁵ Rianti, Ni Komang Ayu Nira Relies. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya *Shortweighting* Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Magister Hukum Udayana: Udayana Master Law Journal* 6, No.4 (2017): 523

⁶ Murni, Ni Putu Ayu dan I Nyoman Bagiastra. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Berformalin." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No.2 (2016): 3

⁷ Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha dan Anak Agung Sri Utari. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2017): 3

⁸ Miru, Ahmadani. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta, Rajawali Pers, 2013): 102

⁹ Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Op. Cit*, 34-35.

oleh negara. Maka dari itu dalam menyampaikan informasi kepada konsumen wajib dilakukan dengan jelas, benar dan tidak bersikap diskriminatif.

Fenomena harga yang tidak tercantum dalam daftar menu kini mulai meresahkan konsumen. Saat memesan sesuatu yang tidak terdapat harga didalamnya tidak sedikit konsumen yang merasa malu untuk bertanya mengenai berapa harga makanan dan minuman yang ada dalam daftar menu. Tidak jarang juga konsumen berpikir bahwa rumah makan yang tidak mencantumkan harga mengandalkan fakta tersebut sehingga saat konsumen melakukan pemesanan, berarti mereka menyetujui syarat serta ketentuan rumah makan dan wajib membayar apapun yang dipesan sesuai harga yang ditentukan rumah makan tersebut. Perilaku yang demikian tentunya bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam UUPK. Dimana Pasal 7 UUPK telah menjelaskan bahwasannya, menyampaikan informasi secara jujur, benar dan jelas serta juga menjelaskan penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan tentang barang dan/atau jasa merupakan bentuk kewajiban dan harus dipenuhi pelaku usaha. Memberikan atau menyampaikan informasi sesuai dengan ketentuan, memiliki arti bahwa informasi yang diberikan pelaku usaha bisa dengan mudah dimengerti dan dipahami oleh setiap konsumen. Informasi yang diberikan haruslah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tujuannya agar setiap konsumen memiliki bayangan mengenai produk yang diperjualbelikan pelaku usaha sehingga konsumen terhindar dari kerugian karena salah dalam memilih produk.¹⁰

Dalam melakukan kegiatan usaha, terdapat beberapa perbuatan yang bila dilakukan atau dilanggar akan mendapatkan sanksi akibat melakukan perbuatan tersebut. Dalam UUPK, khususnya Pasal 10 huruf a telah mengatur kegiatan yang dilarang yaitu berupa pembuatan pernyataan yang tidak benar yang bersifat menyesatkan perihal tariff maupun harga suatu barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Menyesatkan merupakan akibat dari suatu perbuatan yang dapat menyebabkan orang berpandangan keliru atau salah. Dalam kegiatan usaha, suatu perbuatan yang menyesatkan dapat mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga dalam daftar menunya menyebabkan konsumen memiliki pandangan yang keliru mengenai harga makanan dalam rumah makan tersebut. Karena harga yang tidak tercantum tersebut konsumen akan memperkirakan harga dari makanan yang dipesannya. Namun apabila harga makanan yang dipesannya tidak sesuai perkiraan dan kemudian merugikan konsumen, maka pelaku usaha telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat menyesatkan.

Terdapatnya kepastian hukum untuk setiap konsumen, merupakan hakikat dari adanya perlindungan konsumen. Pengaplikasian kepastian hukum tersebut dapat dilakukan melalui kepastian harga makanan serta minuman yang ditawarkan oleh suatu rumah makan.¹¹ Maka bisa disimpulkan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, pada dasarnya pencantuman harga pada daftar menu suatu rumah makan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha rumah makan. Tidak tercantumnya harga pada daftar menu suatu rumah makan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak

¹⁰ Dianata, Luh Putu Putri dan A.A Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No.10 (2018): 8

¹¹ Tobing, Rudyanti Dorotea. *Hukum, Konsumen dan Masyarakat* (Yogyakarta, LaksBang Mediatama, 2015):33

konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Pencantuman harga tersebut bertujuan apabila suatu saat terdapat kenaikan harga makanan dan minuman, konsumen akan lebih mudah mengetahuinya karena harga tersebut telah tercantum dalam daftar menu. Pencantuman harga dalam daftar menu juga dapat meminimalisir kerugian yang diderita oleh konsumen, karena biasanya kerugian yang timbul akibat tidak tercantumnya harga adalah dimana konsumen harus membayar harga yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak jarang harga tersebut tidaklah masuk akal. Jika konsumen merasa dirugikan oleh barang dan /atau jasa yang dikonsumsinya maka ia berhak menuntut ganti rugi dan pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi.

3.2 Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen Akibat Tidak Tercantumnya Harga Pada Daftar Menu Makanan

Memenuhi permintaan serta kebutuhan konsumen merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha. Salah satu bentuk kewajiban yang dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen adalah dengan memberikan informasi secara jujur, jelas dan benar perihal suatu barang dan/atau jasa. Pemberian pernyataan yang tidak benar dan bersifat menyesatkan tentang harga atau tarif dari suatu barang dan/atau jasa merupakan kegiatan yang tidak boleh dilakukan bagi setiap pelaku usaha. Sehingga penting apabila setiap pelaku usaha rumah makan untuk mencantumkan harga pada setiap jenis makanan dan minuman diperjualbelikan.

Namun kenyataannya jumlah rumah makan yang didalam daftar menunya tidak tercantum harga tidaklah sedikit. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak tercantumnya harga pada daftar menu suatu rumah makan yaitu:

- a. Bahan-bahan yang dijual berbeda setiap harinya;
- b. Harga pasaran barang mentah yang tidak stabil;
- c. Lebih menguntungkan dan;
- d. Masyarakat sudah mengetahui harga dengan sendirinya

Faktor-faktor diatas terkadang menjadi alasan untuk tidak mencantumkan harga didalam daftar menu rumah makannya. Sedangkan pencantuman harga merupakan hal yang penting karena dapat menghindari kekecewaan konsumen akibat harga yang dikenakan ternyata jauh dari yang telah diperkirakan oleh konsumen. Kekecewaan yang dirasakan oleh konsumen timbul karena mereka merasa dirugikan akibat dari tidak tercantumnya harga dalam daftar menu rumah makan tersebut. Akibat kerugian tersebut, pelaku usaha wajib untuk bertanggungjawab kepada pihak konsumen karena tidak mencantumkan harga dan menyebabkan konsumen harus membayar harga tinggi.

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana pihak tertentu berkewajiban untuk menanggung seluruh resiko yang diperbuatnya dan nantinya jika terjadi sesuatu pihak tersebut dapat diperkarakan dan dipersalahkan.¹² Dalam tanggung jawab terkait hukum perlindungan konsumen, terdapat teori tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), dimana didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur serta prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara

¹² Dewi, Kadek Ayu Desi Candra dan A.A Ketut Sukranatha. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Klausula Eksonerasi Yang Merugikan Konsumen Pada Nota Laundry." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 6 (2019): 9

hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.¹³ Pertanggungjawaban yang dilakukan pelaku usaha harus memiliki hal-hal yang menyebabkan terjadinya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya. Prinsip tanggung jawab yang dianut oleh UUPK adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Dengan diterapkannya prinsip tersebut kedua pihak akan terlindungi karena memberikan beban kepada masing-masing pihak secara proporsional, yaitu konsumen hanya membuktikan adanya kerugian yang dialami akibat menggunakan barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha. Pelaku usaha akan membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pihak pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen.

Terkait harga yang tidak tercantum dalam daftar menu, tanggung jawab tersebut melibatkan pelaku usaha sebagai pihak yang tidak mencantumkan harga dan akan menanggung seluruh resiko akibat dari perbuatannya terhadap konsumen. Pertanggung jawaban terdiri dari dua bentuk, yaitu pertanggung jawaban privat dan pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban privat merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang dilakukan pelaku usaha dengan cara memberikan ganti kerugian. Sedangkan pertanggungjawaban publik yaitu, pelaku usaha berkewajiban untuk dengan senantiasa selalu bersikap baik dalam melakukan kegiatan usahanya.¹⁴

Pasal 19 UUPK menjelaskan bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yaitu:

- a. Konsumen yang mengalami kerugian, kerusakan dan pencemaran karena telah menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha, wajib diberikan ganti kerugian;
- b. Ganti kerugian tersebut dapat dilakukan dengan mengganti barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang nilainya setara atau dapat berupa pengembalian uang;
- c. Ganti rugi diberikan kepada konsumen dengan batas waktu 7 (tujuh) hari setelah melakukan transaksi;
- d. Ganti rugi yang diberikan tidak menghapus kemungkinan terjadinya tuntutan pidana dikemudian hari;
- e. Apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan yang terjadi adalah kesalahan konsumen, maka pemberian ganti rugi tidaklah berlaku.

Ganti rugi merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha karena menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kerugian tersebut berupa kerugian yang diduga ataupun kerugian nyata yang telah terjadi. Timbulnya kerugian pada konsumen diakibatkan oleh pemakaian barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperjualbelikan pelaku usaha.¹⁵ Tujuan ganti kerugian adalah untuk mengembalikan

¹³ Atsar, Abdul dan Rani Apriani. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta, Deepublish, 2019): 70

¹⁴ Agung, Anak Agung Sagung Istri, I Ketut Westra dan Dewa Gede Rudy. "Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Bali Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen Akibat Mengonsumsi Obat Berbahaya Kimia Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Pada Kemasannya". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 5 (2016): 4

¹⁵ Dewi, Ni Nyoman Raswati dan Ni Luh Gede Astariyani. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Kemasan Makanan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2019): 7

kondisi yang sebelumnya tidak seimbang atau rusak akibat pemakaian suatu barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai keinginan. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban pelaku usaha untuk mendengarkan keluhan konsumen dan memberikan ganti rugi apabila terbukti melakukan kesalahan dan konsumen berhak menerima ganti kerugian tersebut.

Ganti kerugian didasarkan kepada dua kategori yaitu tuntutan yang didasarkan oleh perbuatan melanggar hukum dan tuntutan yang didasarkan oleh perbuatan wanprestasi. Tuntutan yang didasarkan oleh perbuatan yang melanggar hukum yaitu dimana perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Untuk memenuhi suatu tuntutan yang melawan hukum unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah perbuatan tersebut terdapat kerugian, kesalahan, perbuatan yang melawan hukum dan terdapat hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum.¹⁶

Tidak tercantumnya harga dalam daftar menu suatu rumah makan faktanya merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Atas pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, konsumen yang bersangkutan berhak menuntut meminta pertanggungjawaban pelaku usaha. Maka, apabila melihat pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran wajib memberi ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa kepada konsumen yang bersangkutan sebagai konsekuensi karena telah menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Selain memberikan ganti rugi pada konsumen yang telah dirugikan, pelaku usaha yang melanggar juga akan mendapatkan sanksi hukum. Sanksi hukum yang didapatkan sesuai Pasal 61 ayat (1) berupa sanksi pidana dan Pasal 60 ayat (2) berupa sanksi administratif. Dimana sanksi pidana, berupa denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan sanksi administratif yaitu penetapan ganti rugi paling banyak sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).¹⁷

4. Kesimpulan

Pencantuman harga dalam daftar menu suatu rumah makan merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha. Kewajiban mencantumkan harga telah tercantum dalam Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha dimana setiap pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang jujur, benar, dan jelas mengenai suatu produk yang dihasilkannya. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang menderita kerugian akibat suatu barang dan/ atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang memiliki nilai setara. Selain itu pelaku usaha juga dikenakan sanksi baik itu sanksi pidana yaitu, pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dikenakan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) maupun sanksi administratif yaitu denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

¹⁶ Mayadianti, I Gusti Agung dan I Ketut Wirawan. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Periklanan Yang Merugikan Pihak Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2017): 6.

¹⁷ Sukmawati, Ni Made Dewi, dan I. Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No.3 (2019): 11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atsar, Abdul dan Rani Apriani. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta, Deepublish, 2019)
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011)
- Miru, Ahmadani. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta, Rajawali Pers, 2013)
- Tobing, Rudyanti Dorotea. *Hukum, Konsumen dan Masyarakat* (Yogyakarta, LaksBang Mediatama, 2015)

Jurnal

- Agung, Anak Agung Sagung Istri, I Ketut Westra dan Dewa Gede Rudy, "Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Bali Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen Akibat Mengonsumsi Obat Berbahasa Kimia Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Pada Kemasannya". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 5 (2016)
- Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha dan Anak Agung Sri Utari. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2017)
- Dewi, Kadek Ayu Desi Candra dan A.A Ketut Sukranatha. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Klausula Eksonerasi Yang Merugikan Konsumen Pada Nota Laundry". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 6 (2019)
- Dewi, Ni Nyoman Raswati dan Ni Luh Gede Astariyani. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Kemasan Makanan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2019)
- Dianata, Luh Putu Putri dan A.A Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No.10 (2018)
- Mayadianti, I Gusti Agung dan I Ketut Wirawan. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Periklanan Yang Merugikan Pihak Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2017)
- Murni, Ni Putu Ayu dan I Nyoman Bagiastra. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Berformalin." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No.2 (2016)
- Putera, Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya dan I Wayan Parsa. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga Kasir." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2020)
- Rahmanu, Krisnadi dan I Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Tidak Terlaksananya Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman Pada Rumah Makan dan Restoran." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No.3 (2016)
- Rianti, Ni Komang Ayu Nira Relies. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya *Shortweighting* Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Magister Hukum Udayana: Udayana Master Law Journal* 6, No.4 (2017)

Sari, Gusti Ayu Dita Nomia. "Efektivitas Persyaratan Hygiene Sanitasi Terhadap Usaha Rumah Makan dan Restoran Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1098/MENKES/SK/VII/20031. " *Jurnal Magister Hukum Udayana: Udayana Master Law Journal* 5, No 3 (2016)

Sukmawati, Ni Made Dewi, dan I. Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No.3 (2019)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)